

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(C A L K)**



**KECAMATAN KLEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KLEDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Semangat reformasi sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi daerah, yaitu Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, akan tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan Negara, mulai dari pusat, propinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) yang bersifat umum dan disampaikan tepat waktu.

Laporan keuangan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,

dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun secara layak sesuai Standar Akutansi Pemerintah.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya laporan keuangan adalah guna memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintahan.

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 383);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara R I Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3555);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara R I Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 tentang Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang R I Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (Lembaran Negara R I Tahun 2001 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Persediaan

1. KAS

Akun ini menggambarkan posisi keuangan yang ada dibendahara

pengeluaran yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a. Kas di Bank Jateng | Rp. - |
| b. Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. - |
| c. Utang Pajak | Rp. - |
| JUMLAH | Rp. - |

Nilai Kas pada Laporan Keuangan tergambar pada transaksi-transaksi belanja yang terjadi selama tahun berjalan.

BELANJA

Realisasi APBD Tahun 2017 untuk Kecamatan Kledung sesuai dengan penjabaran APBD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam belanja langsung secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Realisasi APBD Tahun 2017 Kantor Kecamatan Kledung

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1. Belanja tidak	1.551.017.933	1.503.240.505	96.92

lansung			
a. Belanja pegawai	1.551.017.933	1.503.240.505	96.92
2. Belanja langsung			
a. Belanja Pegawai	390.739.340	378.259.904	96.81
b. Belanja barang	83.243.560	81.631.780	98.06
dan jasa			
c. Belanja modal	282.495.780	271.628.124	96.15
	25.000.000	25.000.000	100.00
Jumlah	1.941.757.273	1.881.500.409	96.90

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Kledung Tahun Anggaran 2017.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2017 Kecamatan Kledung untuk belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.1.503.240.505 atau 96.92 % dari anggaran sebesar Rp.1.551.017.933, sedang belanja langsung terealisasi sebesar Rp 390.739.340 atau 96.81% dari anggaran sebesar Rp 390.739.340.

Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Pada tahun 2017 Kecamatan Kledung mendapatkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 390.739.340 namun dalam realisasi anggaran tersebut terserap sebesar Rp.378.259.904 atau 96,81 % sehingga terdapat selisih sebesar Rp.12.479.436 yang merupakan kelebihan anggaran yang tidak terealisasikan yang terdiri dari:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 765.817
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 569.170
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.180.000
4. Penyediaan makanan dan minuman Rp 315.500
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp 9.047.717
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Rp 40.000
7. Jasa Pelayanan Perkantoran Rp 1.440.000
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 121.232

Dari keseluruhan kelebihan anggaran tersebut, yaitu sebesar Rp 12.479.436 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 28 Desember 2017.

Belanja Modal

Belanja modal Kecamatan Kledung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 25.000.000 telah terealisasi 100% yaitu sebesar Rp 25.000.000 yang terdiri dari:

1. Belanja modal alat pemotong rumput Rp 2.500.000

- | | |
|---|--------------|
| 2. Belanja modal pengadaan Genset | Rp 9.300.000 |
| 3. Belanja modal pengadaan meja komputer | Rp 3.200.000 |
| 4. Belanja modal pengadaan laptop/note book | Rp 8.000.000 |
| 5. Belanja modal pengadaan printer | Rp 2.000.000 |

2. PERSEDIAAN

Akun Persediaan menggambarkan posisi persediaan Kantor Kecamatan Kledung pada akhir tahun 2017. Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan

sebesar Rp 716.500 adalah merupakan sisa persediaan barang habis pakai yang terdiri dari :

1. Alat Tulis Kantor Rp 398.500
2. Barang Cetak Rp 216.000
3. Bahan dan Peralatan Kebersihan Rp 111.000

B. ASET TETAP

1. Tanah Rp 262.500.000
Tanah bangunan kantor pemerintah untuk Kantor Kecamatan Kledung senilai Rp 262.500.000
2. Peralatan dan Mesin Rp 899.150.950
Jumlah peralatan dan mesin bertambah sejumlah Rp 25.000.000 dari tahun sebelumnya yaitu terdiri dari :

- Alat pemotong rumput	Rp 2.500.000
- Genset	Rp 9.300.000
- Meja komputer	Rp 3.200.000
- Laptop/note book	Rp 8.000.000
- Printer	Rp 2.000.000

Rincian Peralatan dan Mesin:

- Alat Angkutan	Rp 594.912.000
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 277.143.950
- Alat Studio dan Komunikasi	Rp 27.095.000
3. Gedung dan Bangunan Rp 509.747.253

- Bangunan gedung kantor Kec. Kledung senilai	Rp 361.400.000
- Rumah Dinas Camat Kledung Senilai	Rp 83.345.253
- Tempat Parkir senilai	Rp 20.000.000
- Tempat Mushola senilai	Rp 35.000.000
- Tempat Wudhu senilai	Rp 10.000.000
4. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 54.812.600

- Jaringan Listrik	Rp 1.812.600
- Jaringan Telepon	Rp 3.000.000
- Penangkal Petir	Rp 5.000.000
- Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp 45.000.000
5. Aset Tetap lainnya Rp 66.500

- Buku Sejarah (Dropping)	Rp 66.500
---------------------------	-----------
6. Konstruksi dalam pengerjaan Rp 0

- Nihil	
---------	--
7. Aset lain-lain Rp 32.914.997

- Aset lainnya yang diusulkan untuk dihapus senilai	Rp 32.914.997
---	---------------

8. Barang Ekstrakomptabel Rp 9.920.000
 - Barang dengan nilai kurang dari Rp 200.000 tetapi penggunaannya lebih dari satu tahun senilai Rp 9.920.000

C. KEWAJIBAN.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TERDIRI DARI :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-
- Utang Bunga	-
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	-
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi	-
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-
- Utang Belanja	89.982
- Utang Jangka Pendek Lainnya	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	89.982

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-
- Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-
- Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-
- Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	-
- Utang Dalam Negeri – Obligasi	-
- Utang Jangka Panjang Lainnya	-

D. EKUITAS DANA

1. Ekuitas dana lancar sebesar Rp 716.500
 Ekuitas dana lancar berupa cadangan persediaan sebesar Rp 716.500
2. Ekuitas dana investasi sebesar Rp 1.769.112.300
 Diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp 1.769.112.300

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN KLEDUNG

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan Kecamatan Kledung berdomisili di Jalan Raya Parakan - Wonosobo Km 12 Kledung 56264 Telp & Faks. (0286) 3320357 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

B. PENJELASAN RINGKAS SIFAT OPERASI ENTITAS/KEGIATAN POKOK

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di OPD Kecamatan Kledung Tahun anggaran 2017 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2016.

C. KETENTUAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Kecamatan Kledung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

P E N U T U P

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik , sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan, hukum, transparansi, kesetaraan gender, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif, serta professional.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Kledung, 15 Januari 2018
Camat Kledung

HERMAN SANTOSO, SIP.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690211 199803 1 006

